

JAMINAN PEMELIHARAAN (BANK GARANSI)

No. BG16422141247 Tanggal 27 Juni 2022

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Tangerang Selatan, 19 Agustus 2022



Beneficiary

Pusat Pelaporan Dan Analisis

Transaksi Keuangan

Jl. Ir.H.Djuanda No.35

Jakarta 10120

Applicant

PT. Reswara Bhuwana Teknindo

Komp.Perkantoran Karya Ganda Asri

No.A4, Jl. Ceger Raya No.101

Pondok Aren Bintaro Tangerang Selatan 15222

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Tangerang Bintaro Burung Gereja beralamat di Jl. Burung Gereja Blok B2 HS2 No.6 Sektor II, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 15412, (untuk selanjutnya disebut "Bank"); dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT. Reswara Bhuwana Teknindo, beralamat di Komp.Perkantoran Karya Ganda Asri, No.A4, Jl. Ceger Raya No.101, Pondok Aren Bintaro Tangerang Selatan 15222 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin"); terhadap Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan beralamat di Jl. Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 9.700.033,00 (Terbilang: Sembilan juta tujuh ratus ribu tiga puluh tiga rupiah) dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:SPK-088/PL.02/UM/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 tentang Pengadaan Perbaikan Kebocoran, Keretakan dan Pengecatan Gedung Lt.5 dan Lt.6 Pascagempa Gedung PPATK TA 2022, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 21 Juni 2022 dan akan berakhir pada tanggal 19 Agustus 2022.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kerja sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan diatas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Tangerang Selatan.

Tangerang Selatan, 27 Juni 2022

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Cabang Tangerang Bintaro Burung Gereja



Untuk Kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary, mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang Penerbit BG atau <https://bg.bankmandiri.co.id/login> pada kesempatan pertama
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Tangerang Bintaro Burung Gereja
Jl. Burung Gereja Blok B2 HS2 No.6 Sektor II,
Bntaro Jaya, Tangerang Selatan, 15412

** Rp. 9.700.033,00 **

